



PUTUSAN

Nomor 2051/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/31 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Temu 2 RT.04 / RW.02, Kecamatan Prambon
Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Fikri Ikbali Pribadi Bin Supriyono;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/20 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Temu 2 RT.04 / RW.02, Kecamatan Prambon,
Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 8 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 2051/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Drs. Victor A Sinaga, S.H., Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat, beralamat di Jalan Dukuh Kupang Barat XXX No.68, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 2051/Pid.Sus/2024/PN Sby tertanggal 4 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2051/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2051/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2051/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo dan Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo dan Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono dengan

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 2051/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) poket plastic klip berisi Narkotija jenis sabu dengan berat netto masing-masing \pm 0,32 gram, \pm 0,103 gram, \pm 0,085 gram dan \pm 0,013 gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk gajah baru;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 2 (dua) buah HP masing-masing merk Oppo Nosim 083155885121 dan merk Vivo Nosim 085887148784;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Genesis;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa mereka Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo dan Terdakwa II Fikri Ikbil Pribadi Bin Supriyono pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 di sebuah Warung Kopi Desa Tarik Kec. Tarik Kab. Sidoarjo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 2051/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil (Saksi R. Hadi Racha Bobby dan Saksi Yogy Indra Yudistira) yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana dihubungi oleh sdr. Lingga alias Gecol (DPO) melalui HP milik Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi dengan maksud menawarkan narkotika jenis sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana dan Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi transfer ke rekening DANA milik sdr. Lingga alias Gecol (DPO) dengan memakai uang hasil mengamen berdua sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari hasil uang menggadaikan sepeda milik Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana ke orang lain. Lalu tidak lama kemudian sdr. Lingga alias Gecol (DPO) mengirim pesan via whatsapp yang berisi share location (MAP) tempat dimana pesanan narkotika yang akan diranjau. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana bersama Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi berangkat menuju Warung Kopi Desa Tarik Kec. Tarik Kab. Sidoarjo untuk mengambil bungkus isolasi/lakban warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) poket sabu $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram yang ditempel di Meja Warung Kopi. Selanjutnya Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana bersama Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi pulang kerumah Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi untuk membagi 1 (satu) poket sabu tersebut menjadi 4 (empat) bagian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB di SPBU daerah Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana menjual 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. KUJUT (DPO) seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB di SPBU daerah Watutulis Kec. Prambon Kab.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 2051/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. KEBO (DPO) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana dihubungi oleh sdr. SOGOL (DPO) melalui HP milik Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi dengan maksud hendak memesan narkoba jenis shabu dan Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana menyanggupinya. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana menggunakan HP milik Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi menghubungi sdr. Lingga alias Gecol (DPO) untuk berniat membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi transfer ke rekening DANA sdr. Lingga alias Gecol (DPO) dan untuk sisa pembayaran Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual semuanya. Tidak lama kemudian Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana dihubungi melalui whatsapp oleh orang suruhan sdr. Lingga alias Gecol (DPO) yaitu sdr. MAS (DPO) yang berisi share location (MAP) tempat Dimana pesanan narkoba jenis sabu yang akan diranjau. Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana bersama Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi berangkat menuju ke sebuah Warung Kopi Dusun Bandilan Desa Simogirang Kec. Prambon Kab. Sidoarjo mengambil bungkusan isolasi warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) poket sabu $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram narkoba jenis sabu yang ditempel di meja Warung Kopi. Selanjutnya Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi membagi 1 (satu) poket sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian/plastic klip berisi sabu lalu menyerahkannya kepada Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana yang kemudian dimasukkan ke dalam bungkus rokok Merk Gajah Baru;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di depan Indomaret Jl. Raya Temu Desa Temu Kec. Prambon Kab. Sidoarjo saksi R. HADI RACHA BOBBY bersama saksi YOGY INDRA YUDISTIRA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi, kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana bersama Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi yang sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket plastic klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,322$ gram dan $\pm 0,103$

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 2051/Pid.Sus/2024/PN Sby



gram, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gajah Baru, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) handphone merk OPPO dan 1 (satu) handphone merk VIVO;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan pengembangan perkara dengan menuju rumah Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Desa Temu 2 RT. 02 RW. 02 Kec. Prambon Kab. Sidoarjo untuk melakukan penggeledahan setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) poket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,085$ gram dan $\pm 0,013$ gram;
- b. 1 (satu) buah bungkus rokok Merk Genesis;
- c. 1 (satu) buah tas warna hitam.

- Selanjutnya kepada petugas kepolisian Para Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli dari sdr. Lingga alias Gecol (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan berupa uang;

- Bahwa terhadap barang berupa Narkotika jenis Sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06232/NNF/2024 atas nama Terdakwa Achmad Baihaq Almaulana Bin Joko Waspodo, DKK, yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa:

Barang bukti yang diterima :

- 18897/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,322$ gram;
- 18898/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ gram;
- 18899/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gram;
- 18900/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram;

Total berat netto $\pm 0,523$ gram

KESIMPULAN

- 18897/2024/NNF,- s.d 18900/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



SISA BARANG BUKTI

- 18897/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto \pm 0,202 gram;
 - 18898/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto \pm 0,083 gram;
 - 18899/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;
 - 18900/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto \pm 0,065 gram.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo dan Terdakwa II Fikri Iqbal Pribadi Bin Supriyono pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 di depan Indomaret Jl. Raya Temu Desa Temu Kec. Prambon Kab. Sidoarjo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil (Saksi R. Hadi Racha Bobby dan Saksi Yogy Indra Yudistira) yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan**



tindak pidana narkoba dan prekursor tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di depan Indomaret Jl. Raya Temu Desa Temu Kec. Prambon Kab. Sidoarjo saksi R. HADI RACHA BOBBY bersama saksi YOGY INDRA YUDISTIRA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi, kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Achmad Baihaq Almaulana bersama Terdakwa II Fikri Iqbal Pribadi yang sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,322$ gram dan $\pm 0,103$ gram, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gajah Baru, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) handphone merk OPPO dan 1 (satu) handphone merk VIVO;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan pengembangan perkara dengan menuju rumah Terdakwa II Fikri Iqbal Pribadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Desa Temu 2 RT. 02 RW. 02 Kec. Prambon Kab. Sidoarjo untuk melakukan penggeledahan setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) poket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,085$ gram dan $\pm 0,013$ gram;
 - b. 1 (satu) buah bungkus rokok Merk Genesis;
 - c. 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Selanjutnya kepada petugas kepolisian Para Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli dari sdr. Lingga alias Gecol (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan berupa uang.
- Bahwa terhadap barang berupa Narkotika jenis Sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06232/NNF/2024 atas nama Terdakwa Achmad Baihaq Almaulana Bin Joko Waspodo, DKK, yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa:

Barang bukti yang diterima :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18897/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,322$ gram;
- 18898/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ gram;
- 18899/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gram;
- 18900/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram;

Total berat netto $\pm 0,523$ gram

KESIMPULAN

- 18897/2024/NNF,- s.d 18900/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

- 18897/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,202$ gram;
- 18898/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,083$ gram;
- 18899/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;
- 18900/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,065$ gram.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 2051/Pid.Sus/2024/PN Sby



1. **Saksi YOGI INDRA YUDISTIRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana dihubungi oleh sdr. Lingga alias Gecol (DPO) melalui HP Milik Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi dengan maksud menawarkan narkotika jenis sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana dan Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi transfer ke rekening DANA milik sdr. Lingga alias Gecol (DPO) dengan memakai uang hasil mengamen berdua sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari hasil uang menggadaikan sepeda milik Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana ke orang lain. Lalu tidak lama kemudian sdr. Lingga alias Gecol (DPO) mengirim pesan via whatsapp yang berisi share location (MAP) tempat dimana pesanan narkotika yang akan diranjau. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana bersama Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi berangkat menuju Warung Kopi Desa Tarik Kec. Tarik Kab. Sidoarjo untuk mengambil bungkus isolasi/lakban warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) poket sabu + $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang ditempel di Meja Warung Kopi. Selanjutnya Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana bersama Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi pulang kerumah Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi untuk membagi 1 (satu) poket sabu tersebut menjadi 4 (empat) bagian;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB di SPBU daerah Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana menjual 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. KUJUT (DPO) seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB di SPBU daerah Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi menjual 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. KEBO (DPO) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana dihubungi oleh sdr. SOGOL (DPO) melalui HP milik Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi dengan maksud hendak memesan narkotika jenis shabu dan Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana menyanggupinya. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB



Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana menggunakan HP milik Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi menghubungi sdr. Lingga alias Gecol (DPO) untuk berniat membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi transfer ke rekening DANA sdr. Lingga alias Gecol (DPO) dan untuk sisa pembayaran Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual semuanya. Tidak lama kemudian Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana dihubungi melalui whatsapp oleh orang suruhan sdr. Lingga alias Gecol (DPO) yaitu sdr. MAS (DPO) yang berisi share location (MAP) tempat Dimana pesanan narkoba jenis sabu yang akan diranjau. Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana bersama Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi berangkat menuju ke sebuah Warung Kopi Dusun Bandilan Desa Simogirang Kec. Prambon Kab. Sidoarjo mengambil bungkus isolasi warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) poket sabu + ½ (setengah) gram narkoba jenis sabu yang ditempel di meja Warung Kopi. Selanjutnya Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi membagi 1 (satu) poket sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian/plastic klip berisi sabu lalu menyerahkannya kepada Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana yang kemudian dimasukkan ke dalam bungkus rokok Merk Gajah Baru;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di depan Indomaret Jl. Raya Temu Desa Temu Kec. Prambon Kab. Sidoarjo saksi R. HADI RACHA BOBBY bersama saksi YOGY INDRA YUDISTIRA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi, kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana bersama Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi yang sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket plastic klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing + 0,322 gram dan + 0,103 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gajah Baru, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) handphone merk OPPO dan 1 (satu) handphone merk VIVO;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan pengembangan perkara dengan menuju rumah Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Desa Temu 2 RT. 02



RW. 02 Kec. Prambon Kab. Sidoarjo untuk melakukan pengeledahan setelah melakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing + 0,085 gram dan + 0,013 gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Merk Genesis;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa selanjutnya kepada petugas kepolisian Para Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli dari sdr. Lingga alias Gecol (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan.

2. **Saksi R. HADI RACHA BOBBY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana dihubungi oleh sdr. Lingga alias Gecol (DPO) melalui HP Milik Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi dengan maksud menawarkan narkotika jenis sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana dan Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi transfer ke rekening DANA milik sdr. Lingga alias Gecol (DPO) dengan memakai uang hasil mengamen berdua sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari hasil uang menggadaikan sepeda milik Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana ke orang lain. Lalu tidak lama kemudian sdr. Lingga alias Gecol (DPO) mengirim pesan via whatsapp yang berisi share location (MAP) tempat dimana pesanan narkotika yang akan diranjau. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana bersama Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi berangkat menuju Warung Kopi Desa Tarik Kec. Tarik Kab. Sidoarjo untuk mengambil bungkus isolasi/lakban warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) poket sabu + ½ (setengah) gram yang ditempel di Meja Warung Kopi. Selanjutnya Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana bersama Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi pulang kerumah Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi untuk membagi 1 (satu) poket sabu tersebut menjadi 4 (empat) bagian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB di SPBU daerah Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana menjual 1 (satu) poket narkotika jenis sabu



tersebut kepada sdr. KUJUT (DPO) seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB di SPBU daerah Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi menjual 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. KEBO (DPO) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana dihubungi oleh sdr. SOGOL (DPO) melalui HP milik Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi dengan maksud hendak memesan narkotika jenis shabu dan Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana menyanggupinya. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana menggunakan HP milik Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi menghubungi sdr. Lingga alias Gecol (DPO) untuk berniat membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi transfer ke rekening DANA sdr. Lingga alias Gecol (DPO) dan untuk sisa pembayaran Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual semuanya. Tidak lama kemudian Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana dihubungi melalui whatsapp oleh orang suruhan sdr. Lingga alias Gecol (DPO) yaitu sdr. MAS (DPO) yang berisi share location (MAP) tempat Dimana pesanan narkotika jenis sabu yang akan diranjau. Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana bersama Terdakwa II FIKRI IKBAL PRIBADI berangkat menuju ke sebuah Warung Kopi Dusun Bandilan Desa Simogirang Kec. Prambon Kab. Sidoarjo mengambil bungkus isolasi warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) poket sabu + $\frac{1}{2}$ (setengah) gram narkotika jenis sabu yang ditempel di meja Warung Kopi. Selanjutnya Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi membagi 1 (satu) poket sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian/plastic klip berisi sabu lalu menyerahkannya kepada Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana yang kemudian dimasukkan ke dalam bungkus rokok Merk Gajah Baru;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di depan Indomaret Jl. Raya Temu Desa Temu Kec. Prambon Kab. Sidoarjo saksi R. HADI RACHA BOBBY bersama saksi YOGY INDRA YUDISTIRA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi, kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Baihaqy Almaulana bersama Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi yang sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket plastic klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing + 0,322 gram dan + 0,103 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gajah Baru, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) handphone merk OPPO dan 1 (satu) handphone merk VIVO;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan pengembangan perkara dengan menuju rumah Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Desa Temu 2 RT. 02 RW. 02 Kec. Prambon Kab. Sidoarjo untuk melakukan penggeledahan setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket plastic klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing + 0,085 gram dan + 0,013 gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Merk Genesis;
- 1 (satu) buah tas warna hitam.

- Bahwa selanjutnya kepada petugas kepolisian Para Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli dari sdr. Lingga alias Gecol (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan berupa uang;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Dalam Rumah Desa Temu 2 RT.02 / RW.02 Kec. Prambon Kab. Sidoarjo, dan setelah di geledah ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket plastik klip berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat Netto masing-masing : $\pm 0,322$ gram, dan $\pm 0,103$ gram yang ada di dalam 1 (satu) buah Bungkus Rokok Merk Gajah Baru ditemukan di dalam 1 (satu) buah Jaket warna Hitam yang Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo gunakan saat itu, selanjutnya dilakukan Penggeledahan sekira pukul : 21.30 WIB di dalam Rumah Desa Temu 2 RT.02 / RW.02 Kec. Prambon Kab. Sidoarjo yang hasilnya ditemukan Barang Bukti berupa : 2 (dua) poket plastik klip berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat Netto masing-masing : $\pm 0,085$ gram, dan $\pm 0,013$ gram yang ada di dalam 1

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 2051/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Bungkus Rokok Merk Genesis ditemukan di dalam 1 (satu) Buah Tas warna Hitam yang tergantung di Tembok dalam kamar Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono tersebut, Keseluruhan Barang Bukti tersebut diatas adalah milik Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa : 4 (empat) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan tersebut dari Lingga alias Gecol (BANDAR / DPO) dengan rincian :

- 2 (dua) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto masing-masing : $\pm 0,322$ gram, dan $\pm 0,103$ gram didapatkan pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah warung kopi Dusun Bandilan Desa Simogirang Kec. Prambon Kab. Sidoarjo;
- 2 (dua) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto masing-masing : $\pm 0,085$ gram, dan $\pm 0,013$ gram didapatkan pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah warung kopi Desa Tarik Kec. Tarik Kab. Sidoarjo;

Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo dan Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono, mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara mengambil ranjauan di meja warung kopi yang sedang tutup tersebut

- Bahwa jumlah narkotika jenis sabu yang Para Terdakwa dapatkan dengan rincian :

- Pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah Warung Kopi Dusun Bandilan Desa Simogirang Kec. Prambon Kab. Sidoarjo tersebut, Awalnya Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo dan Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono mendapatkan 1 (satu) poket Sabu $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram, dan saat itu terbungkus dengan bungkus isolasi warna hijau, Yang selanjutnya dibagi menjadi 2 (dua) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto masing-masing : $\pm 0,322$ gram, dan $\pm 0,103$ gram;
- Pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah Warung Kopi Desa Tarik Kec. Tarik Kab. Sidoarjo tersebut, Awalnya Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo dan Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono Mendapatkan 1 (satu) poket Sabu $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram, dan saat itu terbungkus dengan bungkus isolasi / lakban warna coklat, Yang selanjutnya

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 2051/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi menjadi 4 (empat) Poket Sabu dan sudah Terjual 2 (dua) poket Sabu sehingga ditemukan di dalam Barang Bukti berupa : 2 (dua) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing : $\pm 0,085$ gram, dan $\pm 0,013$ gram.

- Bahwa yang mengambil secara langsung narkotika jenis sabu dengan jumlah :

- 2 (dua) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto masing-masing : $\pm 0,322$ gram, dan $\pm 0,103$ gram pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah Warung Kopi Dusun Bandilan Desa Simogirang Kec. Prambon Kab. Sidoarjo;
- 2 (dua) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing : $\pm 0,085$ gram, dan $\pm 0,013$ gram tersebut pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah Warung Kopi Desa Tarik Kec. Tarik Kab. Sidoarjo;

adalah Terdakwa Fikri Ikbali Pribadi Bin Supriyono, yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo, lalu Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo simpan didalam saku Jaket miliknya yang digunakan saat itu.

- Bahwa uang yang harus dibayarkan kepada Lingga alias Gecol adalah :
- 2 (dua) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto masing-masing : $\pm 0,322$ gram, dan $\pm 0,103$ gram pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saat itu sudah Para Terdakwa bayar seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan masih kurang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang rencananya akan dilunasi setelah Narkotika jenis Sabu tersebut laku terjual semuanya;
 - 2 (dua) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing : $\pm 0,085$ gram, dan $\pm 0,013$ gram pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB. Pembayaran pertama seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan yang kedua dengan menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo ke orang lain seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dengan rincian Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayarkan kepada Lingga Alias Gecol (DPO), dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipakai untuk emmbeli makan Para Terdakwa.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 2051/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang digunakan Para Terdakwa untuk narkotika jenis sabu dengan rincian :
 - 2 (dua) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto masing-masing : $\pm 0,322$ gram, dan $\pm 0,103$ gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 menggunakan uang Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan uang Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga terkumpul Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sudah Para Terdakwa bayarkan secara transfer menggunakan aplikasi DANA, dan masih kurang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang rencananya akan dilunasi setelah Narkotika jenis Sabu tersebut laku terjual semuanya;
 - 2 (dua) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing : $\pm 0,085$ gram, dan $\pm 0,013$ gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024 dengan menggunakan uang hasil ngamen bersama Para Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang hasil menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo ke orang lain dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dengan rincian Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayarkan kepada Lingga Alias Gecol dengan cara Transfer menggunakan aplikasi DANA, dan yang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Para Terdakwa gunakan untuk beli makan bersama.
- Bahwa maksud tujuan membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan yang akan dibagi berdua, antara Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo dan Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono sesuai dengan kesepakatan bersama;
- Bahwa cara Para Terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya awalnya pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo dihubungi oleh Lingga Alias Gecol melalui HP Merk OPPO Nosim : 083155885121 milik Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono yang intinya menawarkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo, dan Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo menyetujuinya dengan memesan

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 2051/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Lingga alias Gecol menyanggupinya dan menyuruh Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo untuk transfer uang melalui Rekening DANA yang diberikan oleh Lingga alias Gecol;

- Bahwa Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo dan Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono Transfer Uang ke Rekening Dana Milik saudara Lingga alias Gecol tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil mengamen berdua, kemudian Lingga alias Gecol mengirim pesan chat Whatsapp yaitu share location (MAP) tempat dimana pesanan berupa Sabu tersebut di ranjau, lalu Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo dan Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono langsung menuju ke lokasi sesuai MAP untuk mengambil ranjauan sabu tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo dan Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono tiba di sebuah warung kopi Desa Tarik Kec. Tarik Kab. Sidoarjo tersebut, Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono mengambil bungkus isolasi / lakban warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) poket Sabu ± ½ (setengah) gram yang ditempel di meja warung Kopi, setelah mendapatkan ranjauan sabu tersebut selanjutnya Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo dan Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono pulang ke rumah Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono yang berada di Desa Temu 2 RT.04 / RW.02 Kec. Prambon Kab. Sidoarjo;

- Bahwa Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo dengan Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono membagi / memecak 1 (satu) poket sabu tersebut menjadi 4 (empat) bagian per plastik klip berisi Sabu, kemudian Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo masukkan ke dalam bungkus rokok dan disimpan di dalam tas warna hitam milik Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB di SPBU daerah Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo menjual 1 (satu) poket Sabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada temannya yang bernama KUJUT. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB di samping SPBU tersebut Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono menjual 1 (satu) poket Sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada temannya yang bernama KEBO. Sehingga tersisa di dalam barang bukti

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 2051/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : 2 (dua) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto masing-masing : $\pm 0,085$ gram, dan $\pm 0,013$ gram;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo dihubungi oleh SOGOL melalui HP Merk OPPO Nosim : 083155885121 Milik Terdakwa Fikri Iqbal Pribadi Bin Supriyono yang intinya memesan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo, dan Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo menyanggupinya;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo menggunakan HP milik Terdakwa Fikri Iqbal Pribadi Bin Supriyono menghubungi Lingga Alias Gecol (yang intinya Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo memesan dan membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Lingga alias Gecol menyanggupinya dan menyuruh Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo untuk transfer uang melalui Rekening DANA yang diberikan oleh Lingga alias Gecol tersebut;

- Bahwa Terdakwa Fikri Iqbal Pribadi Bin Supriyono menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo, dan dijadikan satu dengan uang Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Selanjutnya Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo menghubungi saksi RAMA DHANI sambil menyampaikan akan diajak untuk mengambil gadaian sepeda motor milik Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo, lalu saudara RAMA DHANI datang menjemput Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo dan Terdakwa Fikri Iqbal Pribadi Bin Supriyono;

- Bahwa uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo serahkan kepada Terdakwa Fikri Iqbal Pribadi Bin Supriyono untuk di Transfer ke Rekening Dana milik Lingga alias Gecol, tidak lama kemudian Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo dihubungi (Chat WA) oleh saudara MAS (orang suruhan Lingga Alias Gecol) yang berisi share location tempat dimana pesanan berupa sabu tersebut di ranjau, kemudian ditengah perjalanan HP milik Terdakwa Fikri Iqbal Pribadi Bin Supriyono tersebut baterainya habis, lalu Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 2051/Pid.Sus/2024/PN Sby



Waspodo meminjam HP milik RAMA DHANI untuk melanjutkan komunikasi dengan MAS dan Lingga alias Gecol;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo dan Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono tiba di sebuah warung kopi Dusun Bandilan Desa Simogirang Kec. Prambon Kab. Sidoarjo tersebut, Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono mengambil bungkus isolasi warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) poket Sabu $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram yang ditempel di meja warung kopi, setelah mendapatkan Ranjauan Sabu tersebut selanjutnya Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono membagi 1 (satu) poket Sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, lalu menyerahkannya kepada Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo, selanjutnya Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo masukkan ke dalam bungkus rokok merk Gajah Baru dan disimpan di dalam saku jaket yang Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo gunakan saat itu;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi ke daerah Indomaret Jl. Raya Temu Desa Temu Kec. Prambon Kab. Sidoarjo untuk menyerahkan 2 (dua) poket Sabu kepada SOGOL yang telah pesan Sabu kepada Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo, namun saat Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo duduk di depan indomaret bersama dengan Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono dan belum sempat menyerahkan 2 (dua) poket Sabu kepada SOGOL, Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo tertangkap terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian sehingga ditemukan di dalam barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto masing-masing : $\pm 0,322$ gram, dan $\pm 0,103$ gram yang Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo simpan di dalam saku jaket yang Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo gunakan saat itu;
- Bahwa Para Terdakwa sepakat membeli dan menerima Narkotika Jenis Sabu dari Lingga alias Gecol dengan tujuan untuk dijual tersebut sudah sebanyak ± 4 (empat) kali.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari menjual Narkotika jenis Sabu tersebut rata - rata sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bisa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis (karena uang modal pembelian sabu kembali).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dalam hal menjual narkoba jenis sabu untuk pengambilan / pembelian sabu yang terakhir kepada Lingga alias Gecol, karena belum sempat terjual. Namun rencananya uang hasil keuntungan penjualan Narkoba Jenis Sabu akan dibagi berdua antara Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo dengan Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di dalam rumah Desa Temu 2 RT.02 / RW.02 Kec. Prambon Kab. Sidoarjo, dan setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket plastik klip berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat Netto masing-masing : $\pm 0,322$ gram, dan $\pm 0,103$ gram yang ada di dalam 1 (satu) buah Bungkus Rokok Merk Gajah Baru ditemukan di dalam 1 (satu) buah Jaket warna Hitam yang Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo gunakan saat itu, selanjutnya dilakukan Penggeledahan sekira pukul : 21.30 WIB di dalam Rumah Desa Temu 2 RT.02 / RW.02 Kec. Prambon Kab. Sidoarjo yang hasilnya ditemukan Barang Bukti berupa : 2 (dua) poket plastik klip berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat Netto masing-masing : $\pm 0,085$ gram, dan $\pm 0,013$ gram yang ada di dalam 1 (satu) buah Bungkus Rokok Merk Genesis ditemukan di dalam 1 (satu) Buah Tas warna Hitam yang tergantung di Tembok dalam kamar Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono tersebut, Keseluruhan Barang Bukti tersebut diatas adalah milik para terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa : 4 (empat) poket plastik klip berisi Narkoba jenis Sabu dengan tersebut dari Lingga alias Gecol (DPO) dengan rincian :
 - 2 (dua) poket plastik klip berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat Netto masing-masing : $\pm 0,322$ gram, dan $\pm 0,103$ gram didapatkan pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah warung kopi Dusun Bandilan Desa Simogirang Kec. Prambon Kab. Sidoarjo;
 - 2 (dua) poket plastik klip berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat Netto masing-masing : $\pm 0,085$ gram, dan $\pm 0,013$ gram

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 2051/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah warung kopi Desa Tarik Kec. Tarik Kab. Sidoarjo; Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo dan Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono, mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara mengambil ranjauan di meja warung kopi yang sedang tutup tersebut

- Bahwa yang mengambil secara langsung narkotika jenis sabu dengan jumlah :

- 2 (dua) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto masing-masing : $\pm 0,322$ gram, dan $\pm 0,103$ gram pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah Warung Kopi Dusun Bandilan Desa Simogirang Kec. Prambon Kab. Sidoarjo;
- 2 (dua) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing : $\pm 0,085$ gram, dan $\pm 0,013$ gram tersebut pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah Warung Kopi Desa Tarik Kec. Tarik Kab. Sidoarjo;

adalah Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono, yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo, lalu Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo simpan didalam saku Jaket miliknya yang digunakan saat itu.

- Bahwa uang digunakan Para Terdakwa untuk narkotika jenis sabu dengan rincian :

- 2 (dua) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing : $\pm 0,085$ gram, dan $\pm 0,013$ gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024 dengan menggunakan uang hasil ngamen bersama Para Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang hasil menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo ke orang lain dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dengan rincian Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayarkan kepada Lingga Alias Gecol dengan cara Transfer menggunakan aplikasi DANA, dan yang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Para Terdakwa gunakan untuk beli makan bersama.
- 2 (dua) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto masing-masing : $\pm 0,322$ gram, dan $\pm 0,103$ gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 08

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 2051/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 menggunakan uang Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan uang Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga terkumpul Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sudah Para Terdakwa bayarkan secara transfer menggunakan aplikasi DANA, dan masih kurang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang rencananya akan dilunasi setelah Narkotika jenis Sabu tersebut laku terjual semuanya.

- Bahwa maksud tujuan membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan yang akan dibagi berdua, antara Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo dan Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono sesuai dengan kesepakatan bersama;

- Bahwa cara Para Terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya awalnya pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo dihubungi oleh Lingga Alias Gecol melalui HP Merk OPPO Nosim : 083155885121 milik Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono yang intinya menawarkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo, dan Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo menyetujuinya dengan memesan dan membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Lingga alias Gecol menyanggupinya dan menyuruh Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo untuk transfer uang melalui Rekening DANA yang diberikan oleh LINGGA ALIAS GECOL;

- Bahwa Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo dan Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono Transfer Uang ke Rekening Dana Milik saudara Lingga alias Gecol tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil mengamen berdua, kemudian Lingga alias Gecol mengirim pesan chat Whatsapp yaitu share location (MAP) tempat dimana pesanan berupa Sabu tersebut di ranjau, lalu Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo dan Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono langsung menuju ke lokasi sesuai MAP untuk mengambil ranjauan sabu tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo dan Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono tiba di sebuah warung kopi Desa Tarik Kec. Tarik Kab. Sidoarjo

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 2051/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono mengambil bungkus isolasi / lakban warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) poket Sabu ± ½ (setengah) gram yang ditempel di meja warung Kopi, setelah mendapatkan ranjauan sabu tersebut selanjutnya Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo dan Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono pulang ke rumah Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono yang berada di Desa Temu 2 RT.04 / RW.02 Kec. Prambon Kab. Sidoarjo;

- Bahwa Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo dengan Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono membagi / memecak 1 (satu) poket sabu tersebut menjadi 4 (empat) bagian per plastik klip berisi Sabu, kemudian Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo masukkan ke dalam bungkus rokok dan disimpan di dalam tas warna hitam milik Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB di SPBU daerah Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo menjual 1 (satu) poket Sabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada temannya yang bernama KUJUT. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB di samping SPBU tersebut Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono menjual 1 (satu) poket Sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada temannya yang bernama KEBO. Sehingga tersisa di dalam barang bukti berupa : 2 (dua) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto masing-masing : ± 0,085 gram, dan ± 0,013 gram tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo dihubungi oleh SOGOL melalui HP Merk OPPO Nosim : 083155885121 Milik Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono yang intinya memesan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo, dan Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo menyanggupinya;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo menggunakan HP milik Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono menghubungi Lingga Alias GecoL (yang intinya Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo memesan dan membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Lingga alias Gecol menyanggupinya dan menyuruh Terdakwa Achmad

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 2051/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo untuk transfer uang melalui Rekening DANA yang diberikan oleh Lingga alias Gecol tersebut,;

- Bahwa Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo, dan dijadikan satu dengan uang Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Selanjutnya Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo menghubungi saksi RAMA DHANI sambil menyampaikan akan diajak untuk mengambil gadaian sepeda motor milik Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo, lalu saudara RAMA DHANI datang menjemput Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo dan Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono,

- Bahwa uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo serahkan kepada Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono untuk di Transfer ke Rekening Dana milik Lingga alias Gecol, tidak lama kemudian Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo dihubungi (Chat WA) oleh saudara MAS (orang suruhan Lingga Alias Gecol) yang berisi share location tempat dimana pesanan berupa sabu tersebut di ranjau, kemudian ditengah perjalanan HP milik Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono tersebut baterainya habis, lalu terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo meminjam HP milik RAMA DHANI untuk melanjutkan komunikasi dengan MAS dan Lingga alias Gecol;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo dan Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono tiba di sebuah warung kopi Dusun Bandilan Desa Simogirang Kec. Prambon Kab. Sidoarjo tersebut, Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono mengambil bungkus isolasi warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) poket Sabu $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram yang ditempel di meja warung kopi, setelah mendapatkan Ranjauan Sabu tersebut selanjutnya Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono membagi 1 (satu) poket Sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, lalu menyerahkannya kepada Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo, selanjutnya Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo masukkan ke dalam bungkus rokok merk Gajah Baru dan disimpan di dalam saku jaket yang Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo gunakan saat itu;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 2051/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi ke daerah Indomaret Jl. Raya Temu Desa Temu Kec. Prambon Kab. Sidoarjo untuk menyerahkan 2 (dua) poket Sabu kepada SOGOL yang telah pesan Sabu kepada Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo, namun saat Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo duduk di depan indomaret bersama dengan Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono dan belum sempat menyerahkan 2 (dua) poket Sabu kepada SOGOL, Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo tertangkap terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian sehingga ditemukan di dalam barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto masing-masing : $\pm 0,322$ gram, dan $\pm 0,103$ gram yang Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo simpan di dalam saku jaket yang Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo gunakan saat itu;
- Bahwa Para Terdakwa sepakat membeli dan menerima Narkotika Jenis Sabu dari Lingga alias Gecol dengan tujuan untuk dijual tersebut sudah sebanyak ± 4 (empat) kali.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari menjual Narkotika jenis Sabu tersebut rata - rata sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bisa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis (karena uang modal pembelian sabu kembali).
- Bahwa Para Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dalam hal menjual narkotika jenis sabu untuk pengambilan / pembelian sabu yang terakhir kepada Lingga alias Gecol, karena belum sempat terjual. Namun rencananya uang hasil keuntungan penjualan Narkotika Jenis Sabu akan dibagi berdua antara Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo dengan Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telaah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) poket plastic klip berisi Narkotija jenis sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,103$ gram, $\pm 0,085$ gram dan $\pm 0,013$ gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk gajah baru;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah HP masing-masing merk Oppo Nosim 083155885121 dan merk Vivo Nosim 085887148784;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Genesis;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo dihubungi oleh Lingga alias Gecol melalui HP milik Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono;
- Bahwa Lingga alias Gecol menawarkan narkoba jenis sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana dan Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi mentransfer ke rekening DANA milik sdr. Lingga alias Gecol dengan memakai uang hasil mengamen berdua sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari hasil uang menggadaikan sepeda milik Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana ke orang lain. Lalu tidak lama kemudian sdr. Lingga alias Gecol mengirim pesan via whatsapp yang berisi share location (MAP) tempat dimana pesanan narkoba yang akan diranjau;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana bersama Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi berangkat menuju Warung Kopi Desa Tarik Kec. Tarik Kab. Sidoarjo untuk mengambil bungkus isolasi/lakban warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) poket sabu $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram yang ditempel di Meja Warung Kopi. Selanjutnya Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana bersama Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi pulang kerumah Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi untuk membagi 1 (satu) poket sabu tersebut menjadi 4 (empat) bagian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB di SPBU daerah Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut kepada KUJUT (DPO) seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 16.00 WIB di SPBU daerah Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut kepada KEBO (DPO) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 2051/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana dihubungi oleh SOGOL (DPO) melalui HP milik Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi dengan maksud hendak memesan narkoba jenis shabu dan Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana menyanggupinya. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I Terdakwa menggunakan HP milik Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi menghubungi Lingga alias Gecol (DPO) untuk berniat membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi transfer ke rekening DANA sdr. Lingga alias Gecol (DPO) dan untuk sisa pembayaran Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual semuanya. Tidak lama kemudian Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana dihubungi melalui whatsapp oleh orang suruhan Lingga alias Gecol (DPO) yaitu MAS (DPO) yang berisi share location (MAP) tempat Dimana pesanan narkoba jenis sabu yang akan diranjau;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana bersama Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi berangkat menuju ke sebuah Warung Kopi Dusun Bandilan Desa Simogirang Kec. Prambon Kab. Sidoarjo mengambil bungkus isolasi warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) poket sabu $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram narkoba jenis sabu yang ditempel di meja Warung Kopi. Selanjutnya Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi membagi 1 (satu) poket sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian/plastic klip berisi sabu lalu menyerahkannya kepada Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana yang kemudian dimasukkan ke dalam bungkus rokok Merk Gajah Baru;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di depan Indomaret Jl. Raya Temu Desa Temu Kec. Prambon Kab. Sidoarjo saksi R. HADI RACHA BOBBY bersama saksi YOGY INDRA YUDISTIRA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi, kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana bersama Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi yang sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket plastic klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,322$ gram dan $\pm 0,103$ gram, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gajah Baru, 1 (satu) buah jaket

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 2051/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam, 1 (satu) handphone merk OPPO dan 1 (satu) handphone merk VIVO;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Desa Temu 2 RT. 02 RW. 02 Kec. Prambon Kab. Sidoarjo di rumah Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa : 2 (dua) poket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,085$ gram dan $\pm 0,013$ gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Merk Genesis, 1 (satu) buah tas warna hitam.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan pemufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo dan Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh para terdakwa bahwa dalam kenyatannya para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Melakukan Pemufakatan Jahat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa telah terbukti pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB di depan Indomaret Jl. Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temu Desa Temu Kec. Prambon Kab. Sidoarjo saksi R. HADI RACHA BOBBY bersama saksi YOGY INDRA YUDISTIRA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana bersama Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi yang sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket plastic klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,322$ gram dan $\pm 0,103$ gram, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gajah Baru, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) handphone merk OPPO dan 1 (satu) handphone merk VIVO;

Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB di Desa Temu 2 RT. 02 RW. 02 Kec. Prambon Kab. Sidoarjo di rumah Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa : 2 (dua) poket plastic klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,085$ gram dan $\pm 0,013$ gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Merk Genesis, 1 (satu) buah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06232/NNF/2024 atas nama Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo, Dkk, yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa:

BARANG BUKTI YANG DITERIMA_

- 18897/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,322$ gram;
- 18898/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ gram;
- 18899/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gram;
- 18900/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram.

Total berat netto $\pm 0,523$ gram

SISA BARANG BUKTI

- 18897/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,202$ gram;
- 18898/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,083$ gram;
- 18899/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 2051/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18900/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,065$ gram.

Dengan kesimpulan barang bukti 18897/2024/NNF,- s.d 18900/2024/NNF,- : tersebut adalah benar barang bukti tersebut mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah sepakat membeli sabu-sabu dan bermaksud untuk menjualnya kembali adalah merupakan permufakatan jahat, sebab perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang – Undang yang berlaku karena sesuai ketentuan pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009, sehingga unsur ke – 2 ini juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur secara tanpa hak adalah tindakan para terdakwa tersebut tanpa disertai dengan ijin yang sah sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa Narkotika Golongan I hanya diperkenankan penyalurannya oleh pedagang besar farmasi tertentu sehingga menyalurkan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah membeli sabu-sabu dari Lingga alias Gecol. Pertama pada tanggal 05 Agustus 2024 yaitu 1 (satu) poket sabu $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dijual 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada KUJUT (DPO) seharga Rp 150.000 dan kepada KEBO (DPO) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian kedua pada tanggal 08 Agustus 2024 yaitu 1 (satu) poket sabu $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan dijual kepada SOGOL (DPO) adalah perbuatan yang merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat bertentangan dengan Undang – Undang yang berlaku karena sesuai ketentuan pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009, karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dimana telah jelas disebutkan yang dapat

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 2051/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalurkan Narkotika Golongan I (satu) hanyalah pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga unsur ke – 3 ini juga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima

Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06232/NNF/2024 atas nama Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo, Dkk, yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa: barang bukti 18897/2024/NNF,- s.d 18900/2024/NNF,- : tersebut adalah benar barang bukti tersebut mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa telah terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo dihubungi oleh Lingga alias Gecol melalui HP milik Terdakwa Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono. Bahwa kemudian Lingga alias Gecol menawarkan narkotika jenis sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana dan Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi mentransfer ke rekening DANA milik Lingga alias Gecol dengan memakai uang hasil mengamen berdua sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari hasil uang menggadaikan sepeda milik Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana ke orang lain. Lalu tidak lama kemudian Lingga alias Gecol mengirim pesan via whatsapp yang berisi share location (MAP) tempat dimana pesanan narkotika yang akan diranjau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana bersama Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi berangkat menuju Warung Kopi Desa Tarik Kec. Tarik Kab. Sidoarjo untuk mengambil bungkus isolasi/lakban warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) poket sabu $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram yang ditempel di Meja Warung Kopi. Selanjutnya Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana bersama terdakwa II FIKRI IKBAL PRIBADI pulang kerumah Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi untuk membagi 1 (satu) poket sabu tersebut menjadi 4 (empat) bagian;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB di SPBU daerah Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo terdakwa Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut kepada KUJUT (DPO) seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 16.00 WIB di SPBU daerah Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut kepada KEBO (DPO) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana dihubungi oleh SOGOL (DPO) melalui HP milik Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi dengan maksud hendak memesan narkoba jenis shabu dan Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana menyanggupinya. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana menggunakan HP milik Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi menghubungi Lingga alias Gecol (DPO) untuk berniat membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi transfer ke rekening DANA Lingga alias Gecol (DPO) dan untuk sisa pembayaran Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual semuanya. Tidak lama kemudian Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana dihubungi melalui whatsapp oleh orang suruhan Lingga alias Gecol (DPO) yaitu MAS (DPO) yang berisi share location (MAP) tempat Dimana pesanan narkoba jenis sabu yang akan diranjau;

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana bersama Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi berangkat menuju ke sebuah Warung Kopi Dusun Bandilan Desa Simogirang Kec. Prambon Kab. Sidoarjo mengambil bungkus isolasi warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) poket sabu $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram narkoba jenis sabu yang ditempel di meja Warung Kopi. Selanjutnya Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi membagi 1 (satu) poket sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian/plastic klip

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 2051/Pid.Sus/2024/PN Sby



berisi sabu lalu menyerahkannya kepada Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana yang kemudian dimasukkan ke dalam bungkus rokok Merk Gajah Baru;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam hal ini telah terbukti, dengan demikian unsur ke – 4 juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) poket plastic klip berisi Narkotija jenis sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,103$ gram, $\pm 0,085$ gram dan $\pm 0,013$ gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk gajah baru;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 2 (dua) buah HP masing-masing merk Oppo Nosim 083155885121 dan merk Vivo Nosim 085887148784;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Genesis;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Kedaaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Achmad Baihaqy Almaulana Bin Joko Waspodo** dan **Terdakwa II Fikri Ikbal Pribadi Bin Supriyono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Pemufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dan denda masing-masing sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) poket plastic klip berisi Narkotija jenis sabu dengan berat netto masing-masing + 0,32 gram, + 0,103 gram, + 0,085 gram dan + 0,013 gram;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 2051/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk gajah baru;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 2 (dua) buah HP masing-masing merk Oppo Nosim 083155885121 dan merk Vivo Nosim 085887148784;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Genesis;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu, tanggal 18 Desember 2024**, oleh kami, Purnomo Hadiyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., Muhammad Sukanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Tomy Herlix, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Muhammad Sukanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 2051/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)